



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No.105 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat permohonan pensiun dari Kepala Dinas Agama S.A.A.D. tertanggal 10 Nopember 1950;
- Menimbang : tidak keberatan untuk mengabulkan permohonan tersebut;
- Mengingat : 1. [Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1950](#);
2. [Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1950](#);
- Mendengar : pertimbangan Menteri Pertahanan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 31 Mei 1951 memperhentikan dengan hormat atas permohonan sendiri, dari djabatannya dan mengeluarkan dari dinas Tentara :

LETNAN KOLONEL H. ISKANDAR IDRIS

Kepala Dinas Agama S.A.A.D., dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannya selama menunaikan tugasnya sebagai anggauta Angkatan Perang;

dengan tjatatan bahwa :

bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertahanan,
2. Kepala Staf Angkatan Perang,
3. Kepala Staf Angkatan Darat,
4. Kepala Staf "A" Angkatan Darat,
5. Kepala Staf "U" Angkatan Darat,
6. Kepala Staf "PU" Angkatan Darat,
7. Kepala Dinas Personalia Staf "A" Angkatan Darat,
8. Kepala Dinas Administrasi Militer Staf "A" Angkatan Darat,
9. Kepala Dinas Gadji dan Pensiun Staf "A" Angkatan Darat,
10. Kepala Dinas Urusan Sosial Tentara Staf "A" Angkatan Darat,
11. Wakil Kepala Dinas Agama Staf "A" Angkatan Darat,
12. Komandan Pulisi Perbendaharaan Negeri,
13. Kepala Kantor Penetapan Pajak, dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Djuni 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,

SEWAKA.